

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

PERATURAN DESA BAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Bajang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJANG
dan
KEPALA DESA BAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.865.026.369,-
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.812.017.400,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(53.008.969,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>53.008.969,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bajang.

Ditetapkan di Bajang
Pada tanggal 25 Pebruari 2021

KEPALA DESA BAJANG

Ttd

SAHID

Diundangkan di Bajang
Pada tanggal 25 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA BAJANG,

Ttd

DEWI PURWANINGSIH

LEMBARAN DESA BAJANG TAHUN 2021 NOMOR 3

Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bajang



PURWANINGSIH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BAJANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.843.517.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.008.969,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.865.026.369,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	363.578.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.277.100,00	
5.3.	Belanja Modal	806.251.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.910.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.812.017.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.008.969,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	53.008.969,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	3.008.969,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(53.008.969,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAJANG, 25 Februari 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BAJANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.843.517.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.008.969,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.865.026.369,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>518.972.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	408.056.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.994.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.994.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	286.204.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	286.204.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.900.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Pertengkapan Perkantoran, pakaian	34.757.800,00	ADD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	10.380.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.877.800,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.464.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	18.464.000,00	PAD, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.464.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.553.300,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.553.300,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.553.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.899.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.681.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.681.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.218.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.218.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	40.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.250.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.950.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.128.306.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.267.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.267.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.767.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	214.688.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.898.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.898.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	93.790.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.690.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	27.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	774.951.700,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	9.600.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	38.400.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9.600.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	141.635.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	141.635.800,00	
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	183.164.300,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	183.164.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	347.551.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	347.551.600,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.800.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	9.600.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	31.200.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.600.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	34.600.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	
2.6.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>87.846.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.900.000,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.900.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.820.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.820.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.033.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.033.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.033.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.093.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.100.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.048.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.048.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.945.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.145.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>4.982.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.982.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.982.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.982.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>71.910.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.910.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	35.910.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.910.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.812.017.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	53.008.969,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	53.008.969,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(53.008.969,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAJANG, 25 Februari 2021

Kepala Desa

